



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara profesional, guna memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan lainnya, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Mimika.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dibawah distrik.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga yang berada di dalam lingkup Kelurahan/kampung.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kelompok masyarakat terkecil dalam lingkup Rukun Warga.
13. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas semua anggota keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Disdukcapil.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
28. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Daerah dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Daerah.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kampung/Distrik atau nama lainnya.
33. Akta Catatan Sipil adalah dokumen autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan pencatatan sipil.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
36. Akta Kelahiran adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Disdukcapil dan merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.
37. Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Disdukcapil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
38. Akta Perkawinan sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum.
39. Akta Perceraian adalah suatu akta yang diterbitkan Disdukcapil yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya putusan pengadilan negeri.
40. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan hukum untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan itu batal dan tidak berlaku, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
41. Akta Pengakuan Anak adalah suatu akta yang diterbitkan Disdukcapil untuk pengakuan secara hukum dari ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Akta Pengesahan adalah suatu akta yang diterbitkan Disdukcapil untuk pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
43. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
44. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan lain-lain.

45. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
47. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik menggantikan dokumen kependudukan dan data terkait dalam bentuk aplikasi digital.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
49. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
KEWENANGAN BUPATI DAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Bupati

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukcapil dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati melaksanakan:
  - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
  - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Disdukcapil kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
  - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 7

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Disdukcapil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Distrik dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Distrik.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Distrik dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Disdukcapil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
  - e. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Distrik.

## Paragraf 1

### Pejabat Pencatatan Sipil

## Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Disdukcapil.

## Paragraf 2

### Petugas Registrasi

## Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Kampung atau Kepala Distrik dan Disdukcapil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Disdukcapil dan/atau Distrik.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

**Pasal 13**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Disdukcapil.

**Pasal 14**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 15**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberika oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Disdukcapil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dapat dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Pasal 16**

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah, dan Distrik tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan

- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan secara mendatar.

#### Pasal 17

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

### Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1 Perubahan Alamat

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, Penduduk melaporkan ke Disdukcapil untuk penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terjadi:
  - a. pemekaran wilayah berupa penambahan Distrik, Kampung/Kelurahan, RT/RW;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT/RW; dan/atau
  - c. perubahan nama jalan, Kampung, Kelurahan, Distrik dan Kabupaten.

#### Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Daerah

#### Pasal 19

- (1) Penduduk luar daerah yang akan pindah ke Daerah wajib melapor ke Disdukcapil disertai surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (2) Pada saat diserahkan surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTP-el asli Penduduk yang pindah diserahkan kepada Disdukcapil dan di terbitkan KK dan KTP-el yang baru.
- (3) KTP-el asli yang diserahkan kepada Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pindah ke Daerah, wajib melapor kepada Disdukcapil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kedatangannya kepada Disdukcapil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Disdukcapil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

- (3) Setiap WNI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

#### Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan ke Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.
- (3) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan ke Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan melampirkan KK, KTP-el dan SKTT.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil melakukan pendaftaran.
- (3) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Disdukcapil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sebagai pemutakhiran *database* Kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kelima  
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 28

- (1) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan melalui aplikasi kependudukan Kabupaten Mimika paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Disdukcapil melalui RT/RW.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Bukti Penduduk Non Permanen berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dengan mengisi Formulir tinggal sementara yang disediakan oleh ketua RT/RW.
- (4) Formulir tinggal sementara dikeluarkan oleh Pemerintah Distrik dan diserahkan kepada RT/RW melalui pemerintah kelurahan/kampung.
- (5) Surat Bukti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Surat Bukti Nonpermanen dinyatakan tidak berlaku lagi setelah melewati batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (5).
- (7) Penduduk Nonpermanen yang melewati batas 6 bulan wajib menjadi penduduk dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- (8) Surat Bukti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.
- (9) Setiap Penduduk Nonpermanen yang telah memiliki Surat Bukti Penduduk Nonpermanen dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Setiap Penduduk Nonpermanen yang tidak memiliki Surat Bukti Penduduk Nonpermanen saat bepergian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan denda administratif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Penduduk Nonpermanen yang menjadi karyawan perusahaan di Daerah wajib mengurus /melaporkan kepada Disdukcapil setempat.

Pasal 30

- (1) Perusahaan di Daerah wajib melaporkan administrasi kependudukan karyawannya ke Disdukcapil paling lambat 6 (enam) bulan sejak terdaftar menjadi karyawan.
- (2) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan karyawan.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL

Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk wajib mencatatkan/melaporkan setiap peristiwa:
  - a. kelahiran;
  - b. perkawinan;
  - c. pembatalan perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pembatalan perceraian;
  - f. kematian;
  - g. pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
  - h. perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; dan/atau
  - i. peristiwa penting lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan, dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Disdukcapil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.

Paragraf 3  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua  
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Distrik.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pencatatan talak, cerai, dan rujuk wajib disampaikan oleh KUA Distrik kepada Disdukcapil dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan sipil.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

### Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 39

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melapor kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Bagian Ketiga

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

### Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 41

- (1) Perceraian dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 42

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melapor kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

#### Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

#### Paragraf 1

Pencatatan Peristiwa Kematian

#### Pasal 44

- (1) Setiap kematian dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Disdukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2  
Pencatatan Kematian Penduduk di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya informasi tersebut.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Penduduk melaporkan Pengangkatan anak warga negara asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak dilaporkan oleh orang tua pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimahnya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 51

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 52

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua  
Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1  
Umum

Pasal 54

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- e. penerbitan KIA; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2  
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 55

Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 56

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. surat pengantar dari RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk yang belum pernah tercatat di database kependudukan.

- (3) Dalam hal pencatatan ditemukan data ganda dengan daerah lain, maka Disdukcapil berhak melakukan penghapusan data.

#### Pasal 57

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelapor harus melampirkan surat pengantar dari RT atau RW.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 58

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 59

Disdukcapil setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, menerbitkan biodata Penduduk.

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Keluarga

#### Pasal 60

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b bagi penduduk WNI di Daerah atau penduduk di Daerah terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### Pasal 61

- (1) Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. SKP/SKP datang bagi penduduk yang pindah ke dalam Daerah;
  - c. SKP ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin Tinggal Tetap;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
- a. KK lama; dan
  - b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Perubahan data dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan ke Disdukcapil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 63

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. KTP-el.

Paragraf 4  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 64

Penerbitaan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el di luar domisili; dan
- f. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak;

Pasal 65

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. KK;
  - c. Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 66

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. SKP dari Disdukcapil Daerah asal; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

#### Pasal 67

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 68

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 69

Perekaman dan penerbitan KTP-el oleh Disdukcapil di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f wajib melaporkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan fisik KTP-el yang rusak atau melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 71

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diisi Kepercayaan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

#### Pasal 72

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Paragraf 5

#### Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 73

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. SKTT;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - j. surat keterangan kematian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6  
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 74

Disdukcapil menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Paragraf 7  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 75

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga  
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 76

- (1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA; dan/atau
  - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 77

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atau yang sudah memiliki *barcode* meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. Akta Pencatatan Sipil;
  - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
  - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
  - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - i. SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
  - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
  - l. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
  - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penerbitan baru;
  - b. penggantian akibat rusak atau hilang;
  - c. pembetulan akibat salah tulis; dan/atau
  - d. akibat perubahan elemen data.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

- (1) Disdukcapil atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. KK dan/atau KTP-el paling lama 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
  - f. SKTT Untuk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lama 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lama 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lama 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lama 7 (tujuh) hari; atau
  - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
  - (3) Disdukcapil dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan izin tertulis dari Bupati.

Bagian Keenam  
Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Pasal 79

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital IKD yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan IKD dilakukan oleh Disdukcapil.
- (2) Penyelenggaraan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat.
- (3) Penyelenggaraan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Ditjen melalui pelayanan secara daring.
- (4) Dalam hal pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pelayanan dilakukan secara luring dengan metode autentikasi dan otorisasi yang disepakati oleh Pengguna dengan Ditjen.

### Pasal 81

- (1) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam IKD.
- (2) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. surat keterangan Kependudukan; dan
  - d. akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 82

- (1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki IKD.
- (2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki gawai pintar; dan
  - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.
- (3) Pelaksanaan dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat.
- (4) Penyelenggaraan IKD berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

### Bagian Ketujuh

#### Perlindungan, Pemanfaatan Data Pribadi Kependudukan

### Pasal 83

- (1) Data Pribadi Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Disdukcapil serta pengguna.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Data Pribadi Kependudukan yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;

- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 84

- (1) Disdukcapil memfasilitasi pemanfaatan Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak akses diberikan kepada:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 85

- (1) Pengelolaan SIAK dilakukan oleh Disdukcapil.
- (2) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan SIAK bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tersedianya *database* kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematis dengan melalui sistim pengenalan tunggal yakni NIK dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

- (3) Kegiatan pengelolaan *database* meliputi perekaman, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam *database* Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemerintahan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin; dan
  - c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap proses pendaftaran Penduduk dan pencatatan kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 89

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 90

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur.

### Pasal 91

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
  - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
  - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 93

Pembiayaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 95

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan.
- (2) Penyalahgunaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Disdukcapil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - b. dengan tanpa hak menyebarkan data kependudukan;
  - c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
  - d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan
  - e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Formulir Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana sesuai Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97

Setiap orang dan/atau badan hukum melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan dengan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 98

Setiap orang dan/atau badan hukum melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

#### Pasal 99

Setiap orang dan/atau badan hukum melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan dengan tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 100

Setiap orang dan/atau badan hukum melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Formulir Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 101

Setiap pejabat dan petugas pada Kampung/Kelurahan, Distrik, Disdukcapil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai Ketentuan Pasal 95B Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 102

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 20 Oktober 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB


Diundangkan di Timika  
pada tanggal, 20 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
ABRAHAM KATEYAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:  
07/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011